

**SANKSI PIDANA TERHADAP MUCIKARI YANG MEMASARKAN
PROSTITUSI MELALUI SARANA MEDIA *ONLINE* (STUDI KASUS:
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NO.
642/PID.B/2015/PN.DPS.)**

Calvin

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail:calvinhuang91@gmail.com)

Dian Adriawan Daeng Tawang

(Corresponding Author)

(Dosen Hukum Pidana, Universitas Tarumanagara dan Universitas Trisakti, Meraih Sarjana Hukum dari Universitas Hasanuddin, Magister Hukum dari Universitas Hasanuddin, dan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Hasanuddin)

(E-mail: dian.adriawan@gmail.com)

Abstract

Cybercrime is a crime involving online media means as an object to carry out the crime. Cybercrime itself also has many forms that one of them is cybersex, cybersex is a crime that violates the offense of decency in which the crime involves the medium of online media. For example the case in this case is a crime in the form of selling the services of online prostitution whose perpetrator is a pimp, pimps in this case means the person who acts as a caregiver and / or owner of commercial sex workers. Most cases of online prostitution crime are in the bali area of Denpasar. Online prostitution crime itself has violated Article 45 paragraph 1 of Law Number 19 Year 2016 on Information and electronic transactions. But the panel of judges in its decision only decided in the form of articles contained in the Criminal Code so that the imposition of criminal sanctions on the defendant became very light and made the perpetrators became not afraid of the relatively light criminal sanctions. So that the law in Indonesia becomes very weak and from the light criminal law sanction makes the perpetrators continue to do the crime action. When viewed from the lex specialist derogate legi generalie principle stating the special provisions to override general provisions, meaning that the Act should be used is Law No. 19 of 2016 on Information and Electronic Transactions.

Keywords : *Cybercrime, Pimps, Criminal Sanctions*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan ditemukannya komputer sebagai produk ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadilah konvergensi antara teknologi telekomunikasi, media dan komputer. Konvergensi antara teknologi komunikasi, media dan komputer menghasilkan sarana baru yang disebut dengan internet. Internet telah memberikan sesuatu yang sama sekali baru pada umat manusia. Dengan internet manusia dapat melakukan aktivitas layaknya di dunia nyata seperti melakukan transaksi bisnis dan lain sebagainya.

Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai pengguna atau *user* teknologi informasi, menurut Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kemenko RI), jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 143,26 juta jiwa.¹⁾ Negara Indonesia merupakan bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik ditingkat nasional. Globalisasi teknologi informatika dan informasi komputer juga telah mempersempit wilayah dunia dan memperpendek jarak komunikasi, disamping memperpadat mobilisasi orang dan barang.²⁾

Problem pelanggaran hukum atau dengan nama lain “kejahatan” merupakan tanggungjawab setiap unsur masyarakat, karena selain kejahatan setua usia sejarah kehidupan masyarakat, juga berembrio dari konstruksi masyarakat itu sendiri.³⁾ Internet tidak hanya memiliki sisi positif, seperti adanya *email*, *facebook*, *E-learning*, *E-banking* dan *E-government*, dunia maya juga

¹⁾Kompas, Tahun 2017, *Pengguna Internet di Indonesia mencapai 143,26 Juta Orang*, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/19/161115126/tahun-2017-pengguna-internet-di-indonesia-mencapai-14326-juta-orang>, 2018.

²⁾Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 7.

³⁾*Ibid.*, hal. 7.

berdampak negatif dengan berkembangnya *cybercrime*, termasuk dibidang kesusilaan, seperti *cyberporn*, *cyber prostitution*, *sex online* dan *cybersex*.

Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus operandinya.⁴⁾ Mengingat kejahatan itu setua usia kehidupan, maka tingkat dan ragam kejahatan juga mengikuti realitas perkembangan kehidupan manusia. Kencenderungannya terbukti, bahwa semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis modus operandi kejahatan yang terjadi ditengah masyarakat. Kemajuan teknologi dan informasi dewasa ini berdampak pada perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang menuju pada pembentukan masyarakat modern. Dampak adanya teknologi dibidang informasi dan komunikasi dipastikan dapat merubah suatu negara menjadi maju apabila negara tersebut dapat mengolah, memanfaatkan media tersebut secara bijak dan bertanggung jawab. Tetapi apa yang akan terjadi apabila sebuah negara yang memiliki media ini tidak dapat memanfaatkan dan mengolahnya dengan bijak dan bertanggung jawab. Maka perkembangan tersebut bak pisau bermata dua, perkembangan media interaksi berbasis internet juga memiliki sisi negatif apabila negara tersebut tidak dapat mengolah dan memanfaatkan dengan baik.

Salah satu kejahatan yaitu *cybercrime* yang merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. *Cybercrime* juga merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif yang sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.⁵⁾

Salah satu kejahatan dibidang *cybercrime* yang terungkap di Indonesia adalah protitusi *online*. Masyarakat biasanya mengetahui prostitusi ini dilakukan

⁴⁾*Ibid.*, hal. 36.

⁵⁾Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 1.

disebuah daerah atau tempat, baik itu dipinggir jalan, pinggir rel, lokalisasi ataupun tempat lainnya dengan cara pelaku menjajakan dirinya dan menunggu pelanggan pengguna jasanya datang. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini serta pengaruh globalisasi cara-cara yang dilakukan dalam bertransaksi sudah bermacam-macam, tidak lagi dengan saling bertemu di tempat-tempat yang biasa menjajakan diri. Menggunakan media internet adalah salah satunya. Media ini memang lebih aman jika dibandingkan dengan langsung menjajakan dipinggir jalan ataupun tempat lokalisasi. Dengan adanya media ini seseorang bisa lebih leluasa dalam bertransaksi, tidak harus saling bertemu langsung antara seorang pelaku prostitusi dengan orang yang ingin memakai jasanya. Perusahaan bidang keamanan *cyber*, *Norton by Symantec*, mengungkapkan sebanyak 25,452 juta orang Indonesia telah menjadi korban kejahatan *online* dalam beberapa waktu terakhir.

Salah satu daerah yang saat ini banyak ditemukan usaha prostitusi adalah Provinsi Bali. Usaha prostitusi telah berdiri dan menyebar ke seluruh penjuru Bali. Khususnya di Denpasar, yang merupakan ibukota Provinsi Bali termasuk menjadi tempat berkembangnya prostitusi. Kehidupan di Kota Denpasar ini tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya, karena dari segi kebutuhan akan ekonomi serta gaya hidup di Kota Denpasar berbeda dengan daerah lainnya. Pemikiran mengenai tingginya pendapatan dan juga melimpahnya pekerjaan di kota membuat orang memilih tinggal di kota. Namun yang terjadi adalah lapangan kerja yang rendah dengan tekanan akan kemiskinan karena tingginya kebutuhan di Denpasar, serta gaya hidup yang tinggi membuat pemikiran instan untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum salah satunya prostitusi.

Praktik prostitusi ini memiliki tiga komponen yang menjadi dasar terjadinya prostitusi, diantaranya terdapat komponen pekerja seks komersial (PSK) atau pelacur, mucikari atau germo dan pelanggan (pengguna jasa PSK). Dalam praktik prostitusi ini seorang pelacur tidak dapat bekerja apabila tidak

ada pelanggan yang membutuhkan jasa dari pelacur dan kemudian untuk mempermudah proses prostitusi mucikari mengambil bagian dalam hal mencari pelanggan, mengatur pertemuan dan lain sebagainya. Seorang mucikari merupakan aspek penting dalam praktik prostitusi ini karena sebagian besar kasus prostitusi yang terungkap di Indonesia khususnya di kota-kota besar dijalankan oleh mucikari.

Globalisasi perkembangan sekarang ini dengan adanya teknologi yang berbasis internet dari perkembangan zaman, prostitusi sangat mudah untuk didapatkan dan juga transparans. Penggunaan teknologi yang berbasis internet ini memudahkan mucikari dalam menjalankan usahanya, biasanya digunakan media *online* seperti *Blackberry Messenger (BBM)* ataupun *facebook*, mucikari sering menggunakan muatan asusila untuk menarik pelanggannya. Namun setelah ditangkap banyak mucikari hanya diadili dengan pidana minim yang bersumber hanya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) saja. Padahal seperti yang kita ketahui penggunaan media *online* sebagai media promosi dapat dihukum lebih berat dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Pertimbangan dibentuknya UU ITE adalah semakin maraknya prostitusi melalui jaringan media *online*.⁶⁾ berdasarkan Hal inilah yang menjadi dasar diangkatnya permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulisan ini akan mengkaji putusan pengadilan yaitu pada kasus hukum yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang terungkap pada Bulan Mei 2015.

Pelaku dalam kasus tersebut adalah seorang pegawai swasta yang bernama Ita Leli Novida alias Memey. Modus yang digunakan dalam kejahatannya adalah dengan menggunakan media sosial (*Blackberry Messenger*) sebagai

⁶⁾Hervina Puspitosari, "Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)", *Jurnal Komunikasi Massa*, Volume 3 No.1 Tahun 2010, hal. 3.

sarana pemasaran/promosi wanita asuhannya serta bertransaksi dengan pengguna jasa PSK. Dimana pelaku hanya didakwa dengan Pasal 296 KUHP yaitu “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam pidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”. Pasal 506 KUHP yaitu “Barang siapa yang menarik keuntungan dari suatu perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan penjara paling lama satu tahun”. Majelis Hakim hanya memutus pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Permasalahan yang dihadapi dalam kasus ini adalah mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku mucikari yang menggunakan sarana komunikasi (*Blackberry Messenger*) yang diputus hanya 5 (lima) bulan berdasarkan aturan Pasal 296 KUHP. Pelaku dalam kasus ini seharusnya didakwa Pasal 45 ayat (1) UU ITE dimana pada Pasal tersebut berisi bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan akan dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Berdasarkan asas “*Lex Specialist Derogat Legi Generalie*”⁷⁾ yaitu ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang umum, maka seharusnya pelaku tersebut didakwa dengan Pasal 45 ayat (1) UU ITE sebagai ketentuan khusus, dan bukan didakwa dengan Pasal 296 KUHP dan 506 KUHP yang merupakan ketentuan khusus.

Penjatuhan hukuman dalam kasus tersebut belumlah maksimal. Dalam penjatuhan hukuman seharusnya penjatuhan hukuman terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah

⁷⁾Shinta Agustina, “Implementasi Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam Sistem Peradilan Pidana”, *MMH*, Jilid 44 No.4 Tahun 2015, hal.504.

yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Untuk itu, diperlukan suatu upaya yang maksimal dari aparat penegak hukum untuk menyeraskan seluruh peraturan positif yang ada. Berdasarkan uraian diatas, maka akan dilakukan suatu penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: “Sanksi Pidana Terhadap Mucikari Yang Memasarkan Prostitusi Melalui Sarana Media *Online* (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 642/Pid.B/2015/PN.Dps.)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang hendak dirumuskan adalah: “Bagaimana sanksi yang seharusnya di jatuhkan hakim terhadap terdakwa dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 642/Pid.B/2015/PN.Dps.?”

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang akan dihadapi.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yang digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, berguna untuk keperluan akademis yang digunakan untuk menyusun karya akademis.⁸⁾ Apabila dikaitkan dengan penulisan ini maka akan dilakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang terkait

⁸⁾Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-9, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 225.

untuk menjawab isu terkait dengan sanksi pidana yang seharusnya dijatuhkan terhadap terdakwa.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas⁹⁾ terdiri dari:

- 1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 9*);
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 642/Pid.B/2015/PN.Dps.

b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi,¹⁰⁾ yaitu terdiri dari:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia;
- 2) Jurnal hukum yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia;
- 3) Artikel internet yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

c. Bahan Non-Hukum adalah bahan-bahan penunjang di luar bahan hukum primer maupun sekunder yang memberikan petunjuk tambahan terhadap bahan-bahan hukum tersebut yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan wawancara dengan narasumber sebagai upaya mendapatkan pendapat hukum tentang obyek yang diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

⁹⁾*Ibid.*, hal. 181.

¹⁰⁾*Ibid.*, hal. 182.

Metode pendekatan yang digunakan dalam proposal penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian ini akan mengkaji peraturan perundang-undangan yang telah ada dibahan hukum primer untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.¹¹⁾ Penelitian ini akan menelaah Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 642/PID.B/2015/PN.DPS.

4. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.¹²⁾ Pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi bahan pustaka (*library research*).

5. Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum, pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun hasil penelitian tersebut secara runtun dan sistematis ke dalam kelas-kelas dari gejala-gejala yang sama atau dianggap sama sehingga memudahkan penulis dalam melakukan analisis.

II. PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

¹¹⁾*Ibid.*, hal. 134.

¹²⁾*Ibid.*, hal. 213.

Kronologi pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 642/Pid.B/2015/PN.Dps bermula ketika adanya informasi masyarakat yang menyebutkan kalau di Hotel Tari yang beralamat di Jalan Cargo Indah No.8 Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar ada PSK (Pekerja Seks Komersial) yang sedang melayani tamu laki-laki yang bukan suaminya untuk melakukan hubungan badan selayaknya suami-istri. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut yang bersumber daripada informasi masyarakat, ternyata benar di temukan perbuatan pelacuran/praktek prostitusi dikamar 104 Hotel Tari yang dilakukan oleh saksi YUNI LATIFAH alias VITA yang saat itu telah selesai melayani saksi I NYOMAN SUARDANA alias APLON dan telah pula menerima pembayaran sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut, menurut pengakuan daripada saksi YUNI LATIFAH alias VITA, sedianya sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan diberikan oleh saksi YUNI LATIFAH alias VITA kepada terdakwa ITA LELI NOVIDA alias MEMEY dikarenakan terdakwa bertindak selaku germo dan terdakwa pula lah yang memberikan tamu kepada saksi YUNI LATIFAH alias VITA yang salah satunya adalah saksi I NYOMAN SUARDANA alias APLON.

Perbuatan pelacuran/praktek prostitusi yang terjadi antara saksi YUNI LATIFAH alias VITA dengan saksi I NYOMAN SUARDANA alias APLON tersebut difasilitasi oleh terdakwa melalui layanan BBM (Blackberry Messenger) dengan inisial nama MISS MEDHOK KYUKYU, dimana saksi I NYOMAN SUARDANA alias APLON bisa menggunakan jasa dari saksi YUNI LATIFAH alias VITA berawal dari iklan salah satu koran pada pojok rupa-rupa yang menawarkan massage di Hp nomor 082211881968 dan Pin BB 3151B857 dengan nama kontak MISS MEDHOK KYUKYU yang setelah ditelepon, menyuruh saksi I NYOMAN SUARDANA alias APLON untuk ke Hotel Tari Kamar No.104 serta menerangkan kalau anak buahnya yaitu saksi YUNI LATIFAH alias VITA akan meluncur ke Hotel Tari tersebut sehingga saksi I NYOMAN SUARDANA alias APLON pun akhirnya menuju Hotel

Tari sebagaimana tempat yang telah ditentukan tersebut untuk melakukan hubungan badan selayaknya suami-istri dan ketika selesai melakukan hubungan badan tersebut tiba-tiba kamar yang ditempatinya digerebeg oleh petugas kepolisian dari Polresta Denpasar dan dari hasil interogasi didapati kalau saksi YUNI LATIFAH alias VITA mendapatkan tamu dari terdakwa bahkan saksi YUNI LATIFAH alias VITA mendapatkan 2 (dua) orang tamu yang diberikan oleh terdakwa sehingga atas informasi tersebut, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 04.00 wita di Jalan Teuku Umar Gang Pulau Indah I No.3 Denpasar.

Pengadilan Negeri Denpasar memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang Bernama ITA LELI NOVIDA Als. MEMEY yang ditangkap oleh EDI SUTRISNO, MADE WICAKSANA,SH dan I NYOMAN SURYAWAN yang merupakan anggota Kepolisian dari Kesatuan Polresta Denpasar. Pada awalnya Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Pasal 296 KUHP dikarenakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan meminta agar Majelis Hakim untuk memusnahkan barang bukti berupa Hp Samsung warna putih dan Hp Blackberry warna hitam serta menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan keberatan/eksepsi, yang kemudian dilanjutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya. Saksi yang pertama

yaitu saksi MADE WICAKSANA,SH yang merupakan anggota Kepolisian dari Kesatuan Polresta Denpasar yang membenarkan bahwa benar saat penggerebekan tersebut, terdakwa telah selesai melakukan hubungan badan dengan saksi I NYOMAN SUARDANA alias APLON dan telah pula menerima pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan tips sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total jumlahnya sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), begitu pula juga saksi I NYOMAN SURYAWAN. Saksi selanjutnya adalah saksi YUNI LATIFAH alias VITA sebagai wanita yang melayani saksi I NYOMAN SUARDANA alias APLON, membenarkan bahwa mendapatkan tamu dari terdakwa dan juga membenarkan bahwa telah melayani saksi I NYOMAN SUARDANA alias APLON dengan hubungan badan. Saksi terakhir yaitu I NYOMAN SUARADANA alias APLON sebagai pengguna jasa prostitusi yang membenarkan bahwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi YUNI LATIFAH alias VITA.

Keterangan-keterangan yang diterangkan oleh para saksi dinyatakan benar oleh terdakwa yang dari hasil keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa terdakwa diyakini bersalah melakukan tindak pidana memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian. Kemudian terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP karena telah memenuhi unsur dari Pasal 296 KUHP tersebut. Sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kegiatan pelacuran/prostitusi, selanjutnya hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa dalam menjalani persidangan bersikap sopan dan mengakui terus terang

perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan, menyesali semua perbuatannya dan mengaku bersalah serta belum pernah dihukum.

Majelis Hakim pun menjatuhkan putusan serta menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian yang telah memenuhi unsur-unsur daripada Pasal 296 KUHP serta menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan memusnahkan barang-barang bukti berupa hp Samsung warna putih dan hp Blackberry warna hitam, serta membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

B. Analisa Permasalahan

Pihak kepolisian melakukan penyidikan terhadap terdakwa dikarenakan terdapat aduan dari masyarakat bahwa dalam lingkungan tersebut terdapat adanya penggunaan jasa prostitusi yang penggunaan jasa prostitusi itu tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana media *online*. Padahal pemerintah sedang giat-giatnya memberantas kasus prostitusi tersebut dengan menggunakan program-program tertentu. Dari situlah saksi terhadap terdakwa harus di jatuhkan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan tersebut.

Sanksi terhadap terdakwa itu harus dipenuhi dengan syarat-syarat tertentu, apabila terdakwa tersebut telah dikatakan memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Sehingga apabila telah terbukti unsur subjektif dan/atau unsur objektifnya maka telah termasuk dalam tindak pidana. Unsur-unsur subjektif yang dimaksud adalah segala unsur yang melekat pada diri pelaku serta segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya sedangkan pada unsur-unsur objektif yang dimaksud yaitu segala unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan , keadaan-keadaan yang dimaksud adalah keadaan dimana

tindakan dari si pelaku itu melakukan tindak pidana tersebut.¹³⁾ Dikatakan bahwa pada putusan tersebut Majelis Hakim menjatuhkan putusan hanya berupa pasal yang terdapat dalam KUHP. Padahal apabila ditinjau dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, seharusnya terdapat Undang-undang lain yang dapat digunakan terhadap terdakwa seperti UUIITE dikarenakan terdakwa dalam perbuatannya melakukan pemasaran penggunaan jasa prostitusi melalui sarana media *online*. Sehingga apabila dikaitkan dengan UU ITE tentu saja bertentangan dan seharusnya digunakan Majelis Hakim.¹⁴⁾

Pertentangan tersebutlah yang membuat hukum di Indonesia menjadi lemah dan kurang maksimal. Dari putusan hakim tersebut dapat dilihat bahwa hal tersebut sangat bertentangan dengan teori tiga nilai dasar hukum. Pada teori tersebut menitikberatkan pada 3 unsur pokok dalam hukum di Indonesia yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dimana dapat dikatakan bahwa Majelis Hakim dalam hal ini tidak memperhatikan 3 unsur tersebut karena menurut penulis Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sama dengan putusan yang lain. Putusan yang dimaksud adalah putusan yang berisi tentang pemasaran prostitusi dilakukan tanpa menggunakan media *online*. Dalam hal ini Majelis Hakim sama sekali tidak memperhatikan adanya unsur lain yang dilakukan terdakwa yaitu pemasaran yang menggunakan sarana media *online*. Yang Majelis Hakim putuskan hanya pemasaran prostitusi saja tanpa memandang sama sekali adanya media *online* sebagai alat bantu. Sehingga menjadi sangat tidak adil antara terdakwa yang menggunakan media *online* sebagai alat bantu untuk memasarkan jasa prostitusi dengan yang tidak menggunakan sarana media *online* karena Majelis Hakim tidak memperhatikan hal tersebut dan pidananya adalah sama.

Hasil wawancara berkenaan dengan pertanyaan mengenai kasus pada Putusan Nomor 642/Pid.B/2015/PN Dps. adalah bahwa pemasaran jasa

¹³⁾ Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung, Sinar Baru, 2011), hal. 183.

¹⁴⁾ *Ibid.*, hal. 184.

prostitusi yang dipasarkan melalui sarana media *online* merupakan kejahatan *cybercrime*. Berdasarkan hasil wawancara, *cybercrime* mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam arti sempit, *cybercrime* merupakan tindakan illegal yang dilakukan dengan menggunakan komputer canggih yang targetnya biasa ditujukan kepada sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh komputer tersebut, sedangkan dalam arti luas, *cybercrime* merupakan setiap tindakan illegal yang dilakukan dengan maksud atau yang berhubungan dengan sistem komputer atau jaringan, atau singkatnya tindak pidana yang dilakukan dengan memakai komputer (*hardware* dan *software*) sebagai sarana atau alat untuk memperoleh keuntungan dari kerugian pada pihak lain.

Hasil wawancara dengan AKBP Idam Wadiasih yaitu dikatakan juga bahwa kasus yang diangkat termasuk salah satu jenis dari *cybercrime* yaitu *cyberprostitution* yang menurut hasil wawancara merupakan kejahatan tindak pidana prostitusi *online* yang melibatkan sarana teknologi sebagai objek untuk memperoleh keuntungan dan *cyberporn* yang merupakan kejahatan tindak pidana yang melibatkan sarana teknologi untuk mengedarkan video porno, dalam kasus yang diangkat, dikatakan bukan merupakan kejahatan *cyberporn* dikarenakan dalam kasus tersebut sama sekali tidak mengedarkan video porno ataupun membuat video porno yang kemudian diedarkan sedangkan dalam kasus tidak ada perbuatan mengedarkan video porno sama sekali tetapi hanya memasarkan jasa prostitusi melalui sarana media *online* artinya dalam hal ini lebih cocok dikatakan jenis kejahatan *cybercrime* yang dimaksud adalah *cyberprostitution* karena lebih ditekankan dalam jasa prostitusinya, bukan video pornonya.¹⁵⁾ Dalam hal ini jelas unsur keadilan tidak terpenuhi sehingga telah bertentangan dengan unsur teori tiga nilai dasar hukum.

Kepastian hukum jugalah merupakan salah satu tujuan hukum yang terdapat dalam teori tiga nilai dasar hukum. Kepastian hukum sendiri juga

¹⁵⁾Idam Wadiasih, wawancara, Kantor Kepolisian Siber Polri, DKI Jakarta, 25 mei 2018.

memiliki maksud tertentu yaitu kepastian terlaksananya undang-undang sehingga semua perbuatan yang dilakukan harus disesuaikan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Menurut penulis, dalam kasus tersebut kepastian hukum tidaklah terpenuhi juga dikarenakan terdapat teori yaitu “Kepastian Hukum dalam hal di pengadilan ditandai dengan sikap kemandirian hukum dan tidak memihak dalam menerapkan aturan hukum”¹⁶⁾ tetapi sikap kemandirian hukum tampak tidak terlihat didalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim karena Majelis Hakim menganggap bahwa semua perbuatan prostitusi baik menggunakan media *online* maupun tidak adalah sama saja.

Teori tiga nilai dasar hukum yang selanjutnya yaitu kemanfaatan yang mencerminkan tentang apakah hukum telah bekerja secara efektif. “Suatu peraturan perundang-undangan baik yang tingkatannya lebih rendah maupun lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparaturnya penegakan hukum dapat melaksanakannya secara konsisten”¹⁷⁾ tetapi dalam hal ini Majelis Hakim sama sekali tidak memperhatikan mana peraturan perundang-undang yang lebih khusus dan mana yang lebih umum dan hanya menggunakan satu Undang-undang tanpa memperhatikan Undang-undang lain yang terkait dengan kasus tersebut.

Selain teori tiga nilai dasar hukum, menurut penulis juga terdapat teori lain yang bertentangan dengan kasus pada putusan pengadilan tersebut yaitu tujuan pemidanaan, salah satu teori dari tujuan pemidanaan yaitu teori absolut yang menyatakan bahwa pidana harus dijatuhkan kepada pelaku karena mereka layak untuk dihukum atas perilaku tercela mereka. Dalam hal ini tidak terlihat bahwa terdakwa diputus sebagaimana perbuatan yang dilakukan yang menyebabkan hukum di Indonesia menjadi kurang maksimal dalam

¹⁶⁾E.Fernando M.Manulang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 158.

¹⁷⁾Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 105.

penjatuhan sanksinya terhadap terdakwa. Kemudian apabila ditinjau dari teori relatif dimana teori tersebut merupakan menyatakan tentang penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan, dan juga maksud dari tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat drbagai akibat kejahatan itu, disini penulis malah tidak melihat adanya sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim pada kasus putusan pengadilan tersebut. Menurut penulis malah hanya membuat para terdakwa tidak jera dan akan kembali melakukan aksi tersebut sehingga teori relatif sendiri itu tidak terpenuhi.

Pada perkembangan juga terdapat teori-teori baru yang disebut sebagai teori kontemporer salah satunya yaitu teori efek jera dimana teori ini menyatakan bahwa salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relative terkait dengan prevensi khusus.¹⁸⁾ Alasan penulis mengatakan bahwa bertentangan dengan salah satu teori kontemporer yaitu teori efek jera karena menurut penulis, sanksi pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa sangatlah lemah, sehingga kedepannya dari sanksi pidana yang lemah tersebut, terdakwa malah tidak jera dan akan mengulangi perbuatan tersebut dan malah hanya akan meningkatkan kasus prostitusi *online* di Indonesia padahal pemerintah sedang giat-giatnya dalam memberantas kasus prostitusi *online* di Indonesia.

Putusan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa dalam hal ini menurut penulis, Majelis Hakim memang telah memberikan edukasi kepada masyarakat mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Namun apabila ditinjau dari teori edukasi yang juga merupakan salah satu jenis dari teori kontemporer, teori ini menjelaskan

¹⁸⁾Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, edisi revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hal.42.

bahwa seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpa atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama.¹⁹⁾ Memang benar bahwa masyarakat mendapatkan edukasi dari Majelis Hakim berupa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa itu sendiri, namun unsur lain yang belum terpenuhi adalah hukuman setimpa yang sebelumnya disebutkan dalam teori edukasi. Apabila Majelis Hakim memperhatikan objek tersebut dan menggunakan Undang-undang lainnya seperti UUIITE, seharusnya terdakwa akan dikenakan sanksi yang lebih berat.

Menurut penulis, masih sangat banyak Undang-undang yang dapat digunakan dalam kasus pada putusan pengadilan yang diangkat seperti Undang-undang tentang Pers, Undang-undang tentang Pornografi, Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, tetapi menurut penulis, lebih cocok menggunakan Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik dibandingkan dengan Undang-undang lainnya karena Undang-undang tersebut lebih kompleks serta memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Undang-undang tersebut.

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Prof. Andi Hamzah, penulis sepakat dengan pendapat daripada hasil wawancara yaitu seharusnya Undang-undang yang seharusnya diputus oleh Majelis Hakim adalah Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik yang digunakan sebagai peraturan ketentuan primer yang kemudian dilanjutkan dengan KUHP sebagai ketentuan sekunder karena apabila ditinjau dari asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.²⁰⁾

¹⁹⁾ *Ibid.*, hal. 43.

²⁰⁾ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 63 Ayat (2).

Majelis Hakim sama sekali tidak memperhatikan mengenai Undang-undang lainnya yang terkait dengan kasus putusan pengadilan yang diangkat. Penulis juga sepakat dengan hasil wawancara bahwa Undang-undang tentang pornografi tidak dapat digunakan Majelis Hakim untuk mengadili terdakwa dalam kasus putusan pengadilan tersebut karena menurut apabila ditinjau dari kronologi kasus pada putusan pengadilan tersebut, terdakwa sama sekali tidak merekam aksi prostitusi tersebut dan tidak mengedarkan video porno tersebut, berbeda dengan kasus Ariel Peterpan dengan Luna Maya yang pada kasus tersebut, Undang-undang yang digunakan dalam kasus tersebut adalah Undang-undang mengenai Pornografi dikarenakan beredarnya video porno ke dunia maya. Sehingga menurut hasil wawancara Majelis Hakim tidak dapat menggunakan Undang-undang tentang pornografi untuk mengadili terdakwa.²¹⁾

Undang-undang mengenai informasi dan transaksi elektronik lah yang menurut hasil wawancara bisa digunakan dalam kasus putusan pengadilan tersebut, karena unsur-unsur pada perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pada pasal Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik yaitu pada Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan akan dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)²²⁾, jelas tampak perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah memenuhi unsur tersebut dikarenakan terdakwa telah memasarkan jasa prostitusi melalui sarana media

²¹⁾Andi Hamzah, wawancara, Kediaman Andi Hamzah di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 1 Mei 2018.

²²⁾Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952), Pasal 45 Ayat (1).

online dan telah bertentangan dengan delik kesusilaan. Sehingga penulis sepakat bahwa Majelis Hakim dalam hal ini seharusnya menggunakan ketentuan yang ada dalam Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik untuk mengadili terdakwa.

Sanksi hukum terhadap terdakwa menurut penulis menjadi kurang maksimal dikarenakan sanksi pada KUHP hanya memberikan pidana penjara selama satu tahun empat bulan dan apabila dilihat dari Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, seharusnya pelaku bisa dikenakan pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Dari penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana hanya memperhatikan KUHP, membuat para pelaku yang memasarkan jasa prostitusi melalui media *online* menjadi lebih berani dalam melakukan aksinya, tetapi apabila dihukum berdasarkan Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik yang sanksi pidana penjaranya lebih lama, tentunya akan membuat para pelaku yang memasarkan jasa prostitusi melalui media *online* berpikir untuk melakukan aksinya dikarenakan hukuman pidana penjara yang lebih berat, sehingga menurut penulis apabila Majelis Hakim memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan Undang-undang selain dari pada KUHP yaitu Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, akan lebih bagus dan tentunya akan mengurangi pemasaran prostitusi melalui media *online* dikarenakan hukuman penjara yang lebih berat dibandingkan menggunakan KUHP. Dari situlah menurut penulis, sanksi hukum di Indonesia masih lemah yang menyebabkan para pelaku tidak terlalu takut dengan hukum yang ada di Indonesia dan tetap menjalankan aksi pemasaran prostitusi melalui sarana media *online*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKBP Idam Wadiasih selaku anggota Siber Porli, penulis setuju mengenai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kejahatan dunia atau yang biasa disebut *cybercrime*. Memang benar *cybercrime* saat ini apalagi pada era globalisasi dari tahun

ketahun selalu meningkat jumlahnya. Apalagi dengan melihat lemahnya sanksi yang dijatuhkan pada kasus putusan pengadilan yang diangkat. Dengan lemahnya sanksi yang dijatuhkan hanya akan menyebabkan para pelaku pemasaran prostitusi melalui sarana media *online* tidak akan berkurang dan hanya akan memperbanyak dikarenakan para pelaku tidak terlalu berpikir panjang dalam menjalankan aksi dikarenakan sanksi yang lemah. Tetapi penulis tidak setuju dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa jenis kejahatan *cybercrime* yang dimaksud adalah *cybersex* dan *cyberporn*. Dalam hal ini penulis hanya setuju apabila kasus yang diangkat pada putusan pengadilan tersebut hanya termasuk dalam *cybersex*, tidak dengan *cyberporn* yang merupakan kejahatan pornografi. Dikarenakan apabila ditinjau dari kronologi pada kasus putusan pengadilan, menurut penulis *cyberporn* tidak termasuk dalam kasus tersebut karena terdakwa dalam perbuatannya sama sekali tidak merekam aksi pornografi kemudian mengedarkan melalui media sosial sebagaimana yang merupakan istilah dari *cyberporn*.

Menurut penulis *cyberporn* adalah sebuah kejahatan yang dengan mengedarkan video porno ke dunia maya dengan menggunakan media *online*, berbeda dengan *cybersex* yang menurut penulis adalah kejahatan yang menjual jasa prostitusi dengan hubungan layaknya suami istri dengan menggunakan sarana media *online*. Sehingga menurut penulis lebih cocok apabila jenis *cybercrime* yang dimaksud adalah *cybersex* karena pada kasus putusan pengadilan tersebut melibatkan aksi prostitusi dan pemasaran tersebut menggunakan media *online*, sehingga telah memenuhi unsur-unsur daripada pengertian *cybersex*.

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus pada putusan pengadilan juga tidak terpenuhi apabila ditinjau dari tujuannya yaitu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam

masyarakat dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.²³⁾ Memang dalam kasus pada putusan pengadilan tersebut, terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan, tetapi dengan hukuman yang sebegitu ringan mungkin akan membuat terdakwa mengulangi perbuatan tersebut. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan tujuan pertanggungjawaban pidana, dikarenakan tujuan yang semula itu membina terdakwa menjadi orang baik belum tentu efektif karena penjatuhan hukuman yang menurut penulis terlalu lemah. Menurut penulis, apabila penjatuhan pidana terhadap terdakwa berdasarkan pada Undang-undang lainnya yang terkait, akan membuat terdakwa tersebut menjadi lebih mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Sehingga tujuan pertanggungjawaban pidana akan lebih tercapai yang artinya mungkin akan mengurangi para pelaku pemasaran prostitusi melalui sarana media *online*.

Kasus pada putusan pengadilan yang diangkat menurut penulis bukan merupakan perbuatan berlanjut dikarenakan apabila dilihat dari pengertiannya yaitu “Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan beberapa perbuatan itu merupakan tindak pidana sendiri, tetapi diantara perbuatan itu ada yang hubungan sedemikian eratnya satu sama lain sehingga beberapa perbuatan itu harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut.²⁴⁾ Dari pengertian tersebut bisa dilihat bahwa unsur-unsur pada pengertian tersebut yaitu mengandung dua atau lebih perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa, sebagai contoh apabila ada kasus pemerkosaan yang dilanjutkan dengan pembunuhan, terdapat dua tindak pidana yang saling berhubungan sehingga bisa dikatakan perbuatan berlanjut, berbeda dengan kasus pada putusan pengadilan yang diangkat penulis, pada kasus putusan pengadilan tersebut terdakwa hanya memasarkan jasa prostitusi melalui sarana media *online*, hal

²³⁾Nawawi Arif, Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 23.

²⁴⁾Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta:Storia Grafika, 2002), hal. 156.

tersebut menurut penulis sudah diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada pasal tersebut sudah diatur sedemikian rupa bahwa setiap orang yang mendistribusikan hal-hal yang melanggar kesusilaan dengan menggunakan sarana elektronik. Sehingga menurut penulis, sangat cocok sekali bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan apabila menggunakan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik daripada menggunakan KUHP yang sanksi penjaranya lebih ringan apabila dibanding dengan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pada Putusan Pengadilan Nomor 642/Pid.B/2015/PN. Dps, Majelis Hakim sama sekali tidak memperhatikan Undang-undang lain yang berhubungan dengan kasus pada putusan pengadilan tersebut dan menuntut sama dengan halnya pada kasus prostitusi biasa yang tidak melibatkan sarana media *online* sehingga penjatuhan sanksi hukum di Indonesia bisa dikatakan masih lemah. Majelis Hakim hanya memandang bahwa perbuatan pemasaran prostitusi yang dilakukan oleh terdakwa hanya menentang Pasal yang terdapat pada KUHP padahal masih banyak Undang-undang lainnya yang berhubungan dengan kasus pada putusan pengadilan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu bahwa Majelis Hakim seharusnya dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa ada baiknya memperhatikan terlebih dahulu lebih luas mengenai Undang-undang yang lainnya yang berhubungan pada kasus putusan

pengadilan tersebut sehingga Majelis Hakim tidak hanya menitikberatkan pada KUHP padahal masih banyak Undang-undang yang dapat di gunakan salah satunya yaitu Undang-undang tentang Transaksi dan Informasi Elektronik. Dengan begitu, hukum di Indonesia akan menjadi lebih kuat yang artinya akan membuat para pelaku kejahatan prostitusi untuk berpikir-pikir lagi dalam menjalankan aksinya sehingga akan membuat catatan kriminal kejahatan prostitusi menurun.

IV. Daftar Pustaka

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001).
- Arief, Barda Nawawi. Tindak Pidana Mayantara. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya. Cetakan ke-1. (Jakarta: Sofmedia, 2012).
- Hamzah, Andi dan Niniek Suparni. Pornografi Dan Pornoaksi Dalam Hukum Pidana Suatu Studi Perbandingan. (Jakarta : Universitas Trisakti, 2011).
- Kartono, Kartini. Patologi Sosial. Jilid 1. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1981).
- Kartono, Kartini. Patologi Sosial. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997).
- Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. (Bandung, Sinar Baru, 2011).
- Manullang, E.Fernando M. Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum. Cetakan ke-1. (Jakarta: Kencana, 2016).
- Marpaung, Leden. Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Cetakan ke-9. Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana, 2016).

Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana.* (Jakarta: Bina Aksara, 1993).

Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (CyberCrime)* .(Bandung: Refika Aditama, 2005).

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 9).*

_____. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).*

C. Putusan Pengadilan

Indonesia. *Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 642/Pid.B/2015/PN.Dps.*

D. Jurnal

Hervina Puspitosari, “*Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*”. *Jurnal Komunikasi Massa.* Volume 3 No.1 Tahun 2010.

Shinta Agustina, “*Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana*”. *MMH.* Jilid 44 No.4 Tahun 2015.

E. Internet

Kompas, Tahun 2017, *Pengguna Internet di Indonesia mencapai 143,26 Juta Orang*, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/19/161115126/tahun-2017-pengguna-internet-di-indonesia-mencapai-14326juta-orang>, 2018.